



P E N E T A P A N

Nomor : 80/ Pdt.P / 2012 / PN.BJW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

HILDAGARDIS YUNITA CRISTA LOU, lahir di Bajawa, tanggal 01 Juni 1986, Umur 26 tahun, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia agama Katholik, Pekerjaan Petani, , bertempat tinggal di Bajawa, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, untuk selanjut - nya disebut : **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI BAJAWA ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti tertulis lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 19 Juni 2012 dengan Nomor : 80/Pdt.P/2012/PN.BJW., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal **23 Januari 2008** pemohon telah melahirkan seorang anak Perempuan di Rumah Sakit Umum Daerah di Bajawa, Kabupaten Ngada yang diberi nama **ILDEFONSUS RENALDO MODA** ;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon akan peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat sehingga ia belum memiliki Akte Kelahiran ;



PERATURAN MAJLIS PERHUKUMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Menyatakan bahwa... (faint text)

Menyatakan bahwa... (faint text)

PERATURAN MAJLIS PERHUKUMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Menyatakan bahwa... (faint text)

PERATURAN MAJLIS PERHUKUMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Menyatakan bahwa... (faint text)

Menyatakan bahwa... (faint text)

PERATURAN MAJLIS PERHUKUMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Menyatakan bahwa... (faint text)



- Bahwa adanya Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan – kepentingan lain dalam kegiatan kehidupan di kemudian hari ;
- Bahwa menurut peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak Pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia yang ada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada / Nagekeo, yang paling tepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan Kutipannya sebagai akte kelahiran bagi anak Pemohon ;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
 2. Menyatakan bahwa pada tanggal **23 JANUARI 2008** bertempat di Bajawa, Kabupaten Ngada, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **ILDEFONSUS RENALDO MODA**, sebagai anak sah pemohon;
 3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak Perempuan yang bernama **ILDEFONSUS RENALDO MODA** ;
 4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 53 09064 10686 0002 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti : P-1



... dan ...



2. Foto copy Surat Kawin Nomor: 2.207, atas nama pemohon (HILDEGARDIS YUNITHA CRISTA LOU MODA) dengan laki-laki bernama : ANTONIUS NOU, selanjutnya diberi tanda bukti : P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir, selanjutnya diberi tanda bukti : P-4 ;

Menimbang, bahwa foto copy – foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi : MARSELUS NAWA : di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah kawin sah dengan suami pemohon bernama : **EDMUNDUS DUE** secara agama Katholik di Gereja Roh Kudus, Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, pada tanggal 10 Juli 2009 ;
- Bahwa, sebelum perkawinan antara Pemohon dengan suami pemohon tersebut, pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : **ILDEFONSUS RENALDO MODA** lahir di Bajawa, Kabupaten Ngada, pada tanggal **23 JANUARI 2007** ;
- Bahwa, **ILDEFONSUS RENALDO MODA** ini adalah anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;



2. Saksi : **ANTONIUS NOU** : di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah kawin sah dengan suami pemohon bernama : **EDMUNDUS DUE** secara agama Katholik di Gereja Roh Kudus, Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, pada tanggal 10 Juli 2009 ;
- Bahwa, sebelum perkawinan antara Pemohon dengan suami pemohon tersebut, pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : **ILDEFONSUS RENALDO MODA** lahir di Bajawa, Kabupaten Ngada, pada tanggal **23 JANUARI 2007** ;
- Bahwa, **ILDEFONSUS RENALDO MODA** ini adalah anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;



Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, dimana berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa diatur pula bahwa apabila dalam sampai dengan lewat waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat, sedangkan apabila sampai lewat waktu 1 (satu) tahun tersebut maka pencatatan kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (vide Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.I sampai dengan P.IV didapatkan fakta bahwa benar sebelum Pemohon kawin sah dengan suaminya ANTONIUS NOU, pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal **23 JANUARI 2008** yang diberi nama **ILDEFONSUS RENALDO MODA**;

Menimbang, bahwa ternyata sejak kelahiran **ILDEFONSUS RENALDO MODA** pada tanggal 23 JANUARI 2008 sampai dengan sekarang belum memiliki akta kelahiran dan karenanya telah lewat waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya;

Menimbang, bahwa guna kepentingan si anak **ILDEFONSUS RENALDO MODA** tersebut, maka pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka Pengadilan memandang cukup beralasan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kelahiran **ILDEFONSUS RENALDO MODA** dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan dan mendapatkan kutipan akta kelahirannya dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan ;



esia

esia

esia

... dan ...



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal **23 JANUARI 2008** bertempat Bajawa, Kabupaten Ngada, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **ILDEFONSUS RENALDO MODA** , sebagai anak sah pemohon ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak Perempuan yang bernama **ILDEFONSUS RENALDO MODA** ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini dihitung sebesar Rp. **91.000,00** (sembilan puluh satu ribu rupiah)


Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **27 JUNI 2012** oleh **RADEN MAR SUPRAPTO, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUJUNG ABDULLAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,



BUJUNG ABDULLAH

H a k i m ,



RADEN M. SUPRAPTO, SH.



Perincian Biaya:

Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,00
Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
Leges	: <u>Rp. 30.000,00</u>
J U M L A H	: Rp. 91.000,00